



PUTUSAN

Nomor 5205 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AGUNG BARA CEMERLANG, berkedudukan di Jalan Beringin VI, RT 005, RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Ignatius Nardianto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Danarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Mahatma & Partners, beralamat di Jalan Tetuko, Nomor 6, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. HENDRO DJOENARKO, selaku Komisaris dan Pemegang Saham 30% dari PT Agung Bara Cemerlang, beralamat di Jalan Beringin VI, RT 005, RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marthen H. Toelle, Bc.Hk., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Toelle & Sahabat, beralamat di Jalan Setiaki, Nomor 30, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

D a n

MEDWIN RUKMANA WAHYADIYATMIKA, selaku Pemegang Saham 70% dari PT Agung Bara Cemerlang, beralamat di Jalan Beringin VI, RT 005, RW 009, Kelurahan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,

Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat sebagaimana dibawah ini:
 - 3.1. Ruko yang berada di Ruko Harmoni, Nomor 3 B, Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Kabupaten Magelang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00572, Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2007, 260/Sumberejo/2007, seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan bukti kepemilikan yang terletak di Jalan Akasia, Nomor 3, PMS Prajenan, RT 001, RW 002, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 - 3.3. Satu unit kendaraan merk Toyota Velfire dengan Nomor Polisi AA 90 warna putih;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian materiil Penggugat II Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiatmika sebesar:
Rp4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), bunga

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



moratoir sebesar Rp402.500.000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Kerugian materiil Perseroan PT Agung Bara Cemerlang akibat:

Tagihan dari PT Armada Hada Graha atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas penambangan dan biaya reklamasi serta pasca tambang sebesar Rp805.902.000,00 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus dua ribu rupiah);

4.3. Kerugian materiil yang dialami Para Penggugat akibat harus menghadapi tuntutan/gugatan hukum dari Tergugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg, dan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional tim kuasa hukum;

4.4. Kerugian immateriil Perseroan PT Agung Bara Cemerlang senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar 1/1000 dari nilai kerugian perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan tingkat pertama dibacakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Subsida*r: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Panggilan Pengadilan Negeri Kota Magelang kepada Tergugat tidak sah menurut hukum;
2. Tentang kompetensi absolut Pengadilan;
3. Tentang kompetensi relatif Pengadilan;
4. Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
5. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan putusan sebagai

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset Para Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Saham Tergugat II Medwin Rukmana Wahyadiyahmika, sebagai Komisaris Utama PT Agung Bara Cemerlang, pegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) senilai Rp4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik Tergugat I terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT 006, RW 001, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
 - 3.3. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik Tergugat I terletak di Jalan Taruma Negara 3, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
 - 3.4. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik Tergugat II, terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 51, RT 016, RW 005, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
 - 3.5. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik PT Agung Bara Cemerlang, terletak di Jalan Beringin VI, RT 005, RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 56123;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian materiil Rp5.776.157.154.237,50 (lima trilliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
 - 4.2. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lain dari Para Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

– Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.027.000,00 (delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMG, tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/PDT/2024/PT SMG, *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg, yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang tanggal 19 Desember 2023 *juncto* Putusan Perkara Nomor 66/PDT/2024/PT SMG, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 20 Februari 2024;

Mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Absolut:

1. Menyatakan menolak eksepsi absolut dari Tergugat/Termohon Kasasi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Eksepsi Relatif:

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Termohon/Termohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat/Termohon banding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat/Termohon Banding sebagaimana di bawah ini:
 - 3.1. Ruko yang berada di Ruko Harmoni, Nomor 3 B, Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Kabupaten Magelang, yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00572, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2007, 260/Sumberejo/2007, seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan bukti kepemilikan yang terletak di Jalan Akasia, Nomor 3, PMS Prajenan, RT 001, RW 002, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 3.3. Satu unit kendaraan merk Toyota Velfire dengan Nomor Polisi AA 90 warna putih;
4. Menghukum Tergugat/Termohon banding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian materiil Penggugat II/Turut Termohon Kasasi Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyatmika sebesar:
Rp4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), bunga *moratoir* sebesar Rp402.500.000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Kerugian materiil Perseroan PT Agung Bara Cemerlang akibat:
Tagihan dari PT Armada Hada Graha atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas penambangan dan biaya reklamasi serta pasca tambang sebesar Rp805.902.000,00 (delapan ratus lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - 4.3. Kerugian materiil yang dialami Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi akibat harus menghadapi tuntutan/gugatan hukum dari Tergugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional tim kuasa hukum;

4.4. Kerugian immateriil Perseroan PT Agung Bara Cemerlang Senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk membayar *dwangsom* sebesar 1/1000 dari nilai kerugian perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan tingkat pertama dibacakan;

6. Menghukum Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana Penggugat I selaku Direktur seharusnya menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- Bahwa kedudukan Tergugat selaku Komisaris tidak pernah mendapatkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait penyampaian

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tahunan dari PT Agung Bara Cemerlang, sehingga laporan keuangan dan kegiatan operasional PT Agung Bara Cemerlang termasuk proses perpanjangan perijinan penambangan (IUP OP) PT Agung Bara Cemerlang tidak dapat diketahui dan ditindaklanjuti;

- Bahwa laporan tahunan yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seharusnya menjadi kontrol bagi Direktur dalam menjalankan perseroan termasuk pengajuan perpanjangan IUP OP PT Agung Bara Cemerlang, sehingga pengajuan persyaratan perpanjangan IUP OP dapat diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat sebagai Komisaris (pemegang saham 30%) tidaklah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan dicabutnya IUP OP PT Agung Bara Cemerlang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT AGUNG BARA CEMERLANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT AGUNG BARA CEMERLANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5205 K/Pdt/2024